



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Jalan STM Suka Eka No. 9 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Medan 20146 Surel: balai.pphlhk.sumatera@gmail.com

5 Maret 2024

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Pansos Sugiharto

Kontak : 081217979063

Siaran Pers

**GAKKUM KLHK HENTIKAN KEGIATAN ILEGAL PENGURUKAN LAHAN PT HKKB
DI BANDAR LAMPUNG**

Bandar Lampung, 5 Maret 2024. Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera melakukan penghentian sementara seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PT Hasil Karya Kita Bersama (PT HKKB) di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. “Kami melakukan pemasangan plang untuk penghentian sementara seluruh kegiatan pembangunan *superblock* oleh PT Hasil Karya Kita Bersama (PT HKKB) pada tanggal 28 Februari 2024” ujar Subhan, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera.

Pemasangan plang ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat setempat yang resah karena terdampak banjir yang diduga diakibatkan karena hilangnya daerah serapan air yang mengalir dari jembatan *By Pass* Jalan Soekarno Hatta menuju areal pemukiman warga karena dampak adanya kegiatan penimbunan dan pengurukan lokasi untuk pembangunan *superblock* oleh PT Hasil Karya Kita Bersama (PT HKKB). Pemasangan plang penghentian kegiatan sementara ini disaksikan langsung oleh beberapa Ketua RT Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Pada saat pemasangan plang, tidak ada perwakilan dari pihak PT Hasil Karya Kita Bersama (PT HKKB) di lokasi kegiatan.

Berdasarkan pengecekan awal oleh tim dari Seksi Wilayah III Balai Gakkum Sumatera diketahui bahwa PT Hasil Karya Kita Bersama (PT HKKB) melakukan penimbunan dan pengurukan lahan untuk pembangunan *superblock* tanpa dilengkapi dengan persetujuan lingkungan, hal ini juga dibenarkan oleh pihak DLH Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) sebagai pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) pada areal tersebut belum memiliki persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh DLH Kota Bandar Lampung.

Sebelumnya, terdapat 6 areal yang telah dilakukan kegiatan penimbunan oleh PT Hasil Karya Kita Bersama (PT HKKB) dengan tinggi timbunan diperkirakan setinggi 5 (lima) meter yang terbagi kedalam 3 Kelurahan, yaitu Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru dan Way Halim.

“PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) telah melakukan kegiatan penimbunan lahan dan rencana pembangunan *superblock* tanpa adanya persetujuan lingkungan yang dikeluarkan

oleh DLH Kota Bandar Lampung, hal ini telah melanggar Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki: a. Amdal; b. UKL-UPL; atau c. SPPL”, ujar Subhan.

###